



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara dengan berpedoman pada Peraturan Perundang – Undangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 74 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 74 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG TUGAS POKOK
DAN FUNGSI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN GORONTALO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Peraturan Kepala Daerah atau yang disebut dengan Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
8. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian kesatu

Kepala Badan

Pasal 2

Kepala Badan melaksanakan tugas memberikan dukungan teknis administrasi dan operasional kepada Bupati Gorontalo Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk terlaksananya penyelenggaraan penyuluhan, membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah daerah dibidang pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyuluhan lintas sektor;
- b. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penyuluhan;
- c. memberikan Advokasi masyarakat dalam bidang penyuluhan dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, instansi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
- d. menyusun program penyelenggaraan penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- e. pelaksanaan satuan administrasi pangkal (SATMINKAL) penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang bertugas di Kabupaten Gorontalo Utara;
- f. melaksanakan penyuluhan;
- g. melaksanakan Pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
- h. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyuluhan;

- j. membina forum masyarakat dalam pengembangan usaha tani, nelayan, pembudidaya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah;
- k. meningkatkan kapasitas Penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta maupun tenaga penyuluh kontrak dan tenaga penyuluh harian lepas;
- l. melaksanakan tata usaha Badan P4K.

Bagian Kedua
Sekretaris Badan
Pasal 4

Sekretaris badan melaksanakan tugas melaksanakan penatausahaan dibidang penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Sekretaris Badan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan monitoring evaluasi;
- d. menyusun laporan secara berkala (triwulan, semester dan tahunan).

Pasal 6

Sekretaris, membawahkan :

- a. Sub Bagian Keuangan;

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub bagian keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. mengumpulkan dan menyusun rencana kerja anggaran (RKA) berdasarkan rencana kerja (RENJA) SKPD;
- b. mengumpulkan dan menyusun rencana kerja operasional kegiatan (ROK);
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- e. menyusun laporan secara berkala.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan kepegawaian melaksanakan tugas inventarisasi, penataan dan pemeliharaan aset serta mengelolah administrasi kepegawaian,

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat dan pengarsipan;
- b. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga badan dan tugas pelayanan protokoler;
- c. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan penata usahaan asset milik Negara/daerah;
- d. menyusun rencana kebutuhan barang unit;
- e. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
- f. mengelolah administrasi kepegawaian meliputi pengembangan karir,

Pasal 11

Sub bagian perencanaan, monitoring dan evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun rencana, program dan melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian kegiatan dilingkungan Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sub bagian perencanaan, monitoring dan evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan dokumen perencanaan badan dengan unit kerja terkait;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan;
- c. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program;
- d. menyiapkan bahan serta melaksanakan pemantauan dan monitoring evaluasi program dan kegiatan SKPD Badan P4K;
- e. menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi berkala dan insidensial;
- f. mengumpul dan menyusun laporan secara berkala.

Bagian Ketiga

Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan

Pasal 13

Bidang penyelenggaraan Penyuluhan melaksanakan tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan program, pengembangan metodologi dan materi penyuluhan serta kemitraan usaha.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. merumuskan pelayanan teknis dan administratif program dan pengembangan metode penyuluhan;



- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan;
- e. menyusun laporan secara berkala.

Pasal 15

Bidang Penyelenggaraan membawahkan :

- a. sub bidang Pengembangan metodologi dan program penyuluhan;
- b. sub bidang Pengembangan materi penyuluhan dan kemitraan usaha.

Pasal 16

Sub Bidang Pengembangan metodologi dan program penyuluhan melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan pelayanan teknis dan administrative serta pengembangan metode dan penyusunan program.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bidang Pengembangan Metodologi dan Program penyuluhan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan penyusunan metodologi dan sistim kerja penyuluhan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan pengkajian metode dan sistim kerja penyuluhan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan metodologi dan program penyuluhan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan.

Pasal 18

Sub Bidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Bidang pengembangan materi penyuluhan dan kemitraan usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan pengembangan materi penyuluhan;
- b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan hubungan kemitraan dalam peningkatan peran penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha yang berbasis agribisnis;
- c. menyiapkan bahan pengkajian pengembangan materi penyuluhan dan kemitraan usaha;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan materi penyuluhan dan kemitraan usaha;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan.

Bagian keempat

Bidang Kelembagaan

Pasal 20

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelayanan teknis dan administratif dibidang kelembagaan penyuluhan, pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Kelembagaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. merumuskan pelayanan teknis dan administratif kelembagaan penyuluhan;
- b. merumuskan pelayanan teknis dan administratif dibidang kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- c. menyusun data base kelembagaan penyuluhan;
- d. menyusun data base kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. mengkoordinasikan penataan kelembagaan penyuluhan serta kelembagaan

Pasal 22

Bidang Kelembagaan membawahkan :

- a. Sub Bidang kelembagaan penyuluhan;
- b. Sub Bidang kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 23

Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan teknis dan administratif dibidang kelembagaan penyuluhan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sub Bidang Kelembagaan penyuluhan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan identifikasi kelembagaan penyuluhan;
- b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan kelembagaan penyuluhan;
- c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengembangan kelembagaan penyuluhan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pengembangan kelembagaan penyuluhan;
- e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi kelembagaan penyuluhan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan.

Pasal 25

Sub Bidang kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan teknis dan administrative dibidang kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Sub Bidang Kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun program kegiatan seksi kelembagaan pelaku utama dan pelaku

- c. menyiapkan bahan perumusan pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan.

Bagian kelima

Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pasal 27

Bidang pengembangan sumberdaya manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelayanan teknis dan administratif dibidang pengembangan sumberdaya manusia.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Bidang pengembangan sumberdaya manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. merumuskan pelayanan teknis dan administrative dibidang pengembangan sumberdaya manusia;
- b. menyusun data base sumberdaya manusia penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. menyelenggarakan pelatihan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. mengkoordinasikan pengembangan kapasitas SDM penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. menyusun laporan secara berkala.

Pasal 29

Bidang pengembangan sumberdaya manusia membawahkan :

- a. Sub Bidang Pengembangan sumberdaya manusia penyuluh;
- b. Sub Bidang Pengembangan sumberdaya manusia pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 30

Sub Bidang Pengembangan sumberdaya manusia penyuluh mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan dan administratif dibidang pengembangan sumberdaya manusia penyuluh.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Sub Bidang Pengembangan sumberdaya manusia penyuluh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan penyusunan rencana kebutuhan bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan penyuluh;
- b. menyiapkan bahan data base sumberdaya manusia penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. menyiapkan bahan perumusan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh;
- d. menyiapkan bahan pedoman penyelenggaraan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh;
- e. menyiapkan bahan koordinasi untuk peningkatan kompetensi penyuluh;
- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan.

Pasal 32

Sub Bidang pengembangan SDM pelaku utama dan pelaku usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan teknis dan administrative dibidang SDM pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Sub Bidang pengembangan SDM pelaku utama dan pelaku usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan penyusunan rencana kebutuhan bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. menyiapkan bahan perumusan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- c. menyiapkan bahan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. menyiapkan bahan koordinasi untuk peningkatan kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 34

UPTB adalah unsur pelaksana operasional dilapangan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 35

UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, UPTB mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan;

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 37

- (1) Bidang Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai keahliannya.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kemampuan, kebutuhan, dan beban kerja.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga fungsional dilakukan sesuai kebutuhan Perundang-Undangan yang berlaku

Bab IV
KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING
Pasal 38

- (1) Kepangkatan dan sistem kepegawaian dilingkungan dinas diatur sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat dan pegawai dilingkungan dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 39

- (1) Kepala Badan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris Badan adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTB adalah jabatan struktural IVa.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 40

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal 28 OKTOBER 2011

↓
BUPATI GORONTALO UTARA,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 28 OKTOBER 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2011 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib diselenggarakan oleh seluruh daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing – masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara yang hanya mengatur nomenklatur tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kabupaten Gorontalo Utara, rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing.

-masing diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang penyusunannya mengacu pada ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Gorontalo

THE
MOUNTAIN

THE MOUNTAIN WAS A
SILENT WITNESS TO THE
PAIN AND SUFFERING OF
THE PEOPLE WHO LIVED
IN ITS SHADOWS.

IT HAD SEEN THE
COMING OF THE
SPANISH CONQUERORS
AND THE DESTRUCTION
OF THE GREAT
CIVILIZATION OF
CORTES.

IT HAD SEEN THE
COMING OF THE
ENGLISH AND THE
DESTRUCTION OF THE
CIVILIZATION OF
COLUMBUS.

IT HAD SEEN THE
COMING OF THE
SPANISH AND THE
DESTRUCTION OF THE
CIVILIZATION OF
CORTES.

IT HAD SEEN THE
COMING OF THE
ENGLISH AND THE
DESTRUCTION OF THE
CIVILIZATION OF
COLUMBUS.

IT HAD SEEN THE
COMING OF THE
SPANISH AND THE
DESTRUCTION OF THE
CIVILIZATION OF
CORTES.

IT HAD SEEN THE
COMING OF THE
ENGLISH AND THE
DESTRUCTION OF THE
CIVILIZATION OF
COLUMBUS.

IT HAD SEEN THE
COMING OF THE
SPANISH AND THE
DESTRUCTION OF THE
CIVILIZATION OF
CORTES.

IT HAD SEEN THE
COMING OF THE
ENGLISH AND THE
DESTRUCTION OF THE
CIVILIZATION OF
COLUMBUS.

IT HAD SEEN THE
COMING OF THE
SPANISH AND THE
DESTRUCTION OF THE
CIVILIZATION OF
CORTES.

IT HAD SEEN THE
COMING OF THE
ENGLISH AND THE
DESTRUCTION OF THE
CIVILIZATION OF
COLUMBUS.

IT HAD SEEN THE
COMING OF THE
SPANISH AND THE
DESTRUCTION OF THE
CIVILIZATION OF
CORTES.

IT HAD SEEN THE
COMING OF THE
ENGLISH AND THE
DESTRUCTION OF THE
CIVILIZATION OF
COLUMBUS.

IT HAD SEEN THE
COMING OF THE
SPANISH AND THE
DESTRUCTION OF THE
CIVILIZATION OF
CORTES.

IT HAD SEEN THE
COMING OF THE
ENGLISH AND THE
DESTRUCTION OF THE
CIVILIZATION OF
COLUMBUS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2011 NOMOR